

**HADHANAH ANAK SETELAH BERUMUR TUJUH TAHUN  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**ARISNAWATI**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Nim : 131209482**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2017M / 1438 H**

**HADHANAH ANAK SETELAH BERUMUR TUJUH TAHUN  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

**ARISNAWATI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM : 131209482

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Jamhuri, MA**  
NIP:196703091994021001

Pembimbing II,



**Badri, S.HI., M.H.**  
NIP: 197806142014111002

**HADHANAH ANAK SETELAH BERUMUR TUJUH TAHUN**  
(Studi Perbandingan *Maḏhab* Hanafi dan *Maḏhab* Syafi'i)

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam  
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: 07 Agustus 2017  
Senin, 14 Dzulqaidah 1438 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


  
Drs. Jamhuri, MA  
NIP:196703091994021001

  
Badri, S.HI., M.H  
NIP:197806142014111002

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP : 196607031993031003

  
Dr. Irwansyah, M. Ag  
NIP : 197611132014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairudin, M.Ag  
NIP:197306141997031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arisnawati  
NIM : 131209482  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Arisnawati)

## ABSTRAK

Nama : Arisnawati  
Nim : 131209482  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Judul : *Hadhanah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun  
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)  
Tanggal Munaqasyah : 07- Agustus- 2017  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA.  
Pembimbing II : Badri, SHL., MH.

**Kata Kunci** : *Hadhanah* Anak.

*Hadhanah* adalah mengasuh anak yang masih belum bisa mandiri dari apa yang membahayakannya sebab belum *tamyis*. anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan Allah kepada orang tua yang senantiasa harus dijaga dan dibina dengan sebaik mungkin, dan juga harus diperlakukan secara manusiawi, diberi nafkah baik lahir maupun batin, pendidikan, serta kesehatan, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia. Seiring berkembangnya zaman harta tidaklah yang utama kita perhatikan saat putusnya pernikahan, akan tetapi hak asuh anaklah yang paling utama, karena pendidikan si anak yang penting demi masa depannya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai masalah ini. Maka untuk mengetahui jawaban atas perbedaan pendapat yang terjadi, penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Berdasarkan metode pengumpulan data ini maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan kajian yang dilakukan, ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa apabila terjadi perceraian, anak setelah berumur tujuh tahun, maka ibu dan nenek yang lebih berhak mengurus anak tersebut, karena setelah itu ia membutuhkan pengetahuan tentang diri. Yaitu bagi anak perempuan sampai mencapai usia haid atau usia remaja, karena setelah usia itu ia membutuhkan pengetahuan yang mengenai adab-adab wanita, namun setelah ia dewasa ia lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan. Dan sejak itu sang ayahlah yang lebih mampu dalam hal ini. Begitu juga anak laki-laki sebelum baliq ibu yang lebih berhak mengasuhnya, namun setelah baliq pengasuhan berpindah kepada ayah karena sang anak membutuhkan pendidikan. Sementara Mazhab Syafi'i berpendapat anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanahnya*, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, maka si anak dipersilahkan untuk memilih, alasannya karena anak telah mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk bagi dirinya sendiri, oleh karena itu ia diberi kebebasan untuk memilih yang dianggap si anak sudah mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibu atau ayah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Hadhanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)**” dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W., Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs.Jamhuri, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Badri, SHI, MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Prodi SPM Dr. Ali Abubakar, M. Ag, Penasehat Akademik Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan kepada karyawan Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry yang melayani serta memberikan peminjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Nasruddin, S.pd dan ibunda Nilawati tercinta yang terus menuntun penulis dalam meneliti setiap jejak langkah kehidupan dan cita-cita.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Ulya Azmina, Linda Wanti, Melisa Amelia, Khairun Nisak dan seluruh teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan, khususnya untuk kedua orang tua yang selalu memberi semangat dan juga motivasi hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah S.W.T., selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah S.W.T., sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal Alamin.*

Banda Aceh, 07 Agustus 2017  
Penulis,

Arisnawati



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

*Ta marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

*al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ

: *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	5
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian .....	8
1.7 Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB DUA : HADHANAH DALAM FIQIH.....</b>	<b>12</b>
2.1. Definisi <i>Hadhanah</i> .....	12
2.2. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....	18
2.3. Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i> .....	21
2.4. Orang yang Berhak Menerima <i>Hadhanah</i> .....	23
2.5. <i>Hadhanah</i> Anak Sebelum Berumur Tujuh Tahun Menurut Hanafi dan Syafi’I .....	26
2.6. <i>Hadhanah</i> Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun Menurut Hanafi dan Syafi’I .....	28
<b>BAB TIGA : HADHANAH ANAK SETELAH BERUMUR TUJUH TAHUN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Tahapan Anak .....	31
3.2. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang <i>Hadhanah</i> Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun.....	35
3.3. Pendapat Mazhab Syafi’i Tentang <i>Hadhanah</i> Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun.....	46
3.4. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat.....	63
3.5. Analisa Penulis Tentang <i>Hadhanah</i> Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun .....	64
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULISAN .....</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah.

Anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan Allah kepada orang tua yang senantiasa harus dijaga dan dibina dengan sebaik mungkin, dan juga harus diperlakukan secara manusiawi, diberi nafkah baik lahir maupun batin, pendidikan, serta kesehatan, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia.

*Hadhanah* adalah penyerahan tanggungjawab mengasuh anak kepada orang yang lebih mampu untuk memelihara atau sesuatu penyerahan tanggungjawab mengasuh anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, hal ini dikarenakan belum adanya kecakapan seperti anak kecil atau orang dewasa tetapi gila, baik itu berupa perhatian terhadap makanannya, minumannya, dan termasuk kebersihannya.<sup>1</sup>

*Hadhanah* menurut Mazhab Hanafi adalah haknya *hadhin* (orang yang memelihara) karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. jika *hadhanah* itu menjadi hak *hadhin*, tentunya *hadhanah* tidak akan gugur penggugurannya. *Hadhanah* menurut Syafi'i adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak *hadhanah* itu.<sup>2</sup>

Adapun menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar,

---

<sup>1</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm. 717.

<sup>2</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, ..., hlm. 60.



tetapi belum *tamyis*, tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu menjadi kebbaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental atau akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.<sup>3</sup> Artinya Sayyid Sabiq lebih memfokuskan kepada fisik atau mental anak tersebut.

Namun dalam kitab *Al-Bajuri* diterangkan bahwa *hadhanah* adalah memelihara orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri dari sesuatu yang menyakitkannya, karena belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>4</sup>

*Hadhanah* itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan yaitu hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara dan hak ayah atau orang yang bertindak sebagai walinya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang di dahulukan adalah orang yang dipelihara.<sup>5</sup> Hukum *hadhanah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, karena itu *hadhanah* hukumnya wajib sebagai-mana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.<sup>6</sup>

Anak merupakan kebanggaan dan rezki dari Allah S.W.T., yang ditunggu-tunggu, rumah tangga belum dikaruniakan keturunan terasa belum sempurna. Demikian juga sebaliknya rumah tangga yang sudah dikaruniakan anak tidak banyak memberi arti dalam kehidupan bila tidak dididik dengan baik. Oleh karena itu diwajibkan kepada orang tua untuk mengasuh anak sesuai dengan batas

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1992), hlm. 160.

<sup>4</sup>Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), hlm. 284.

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 60.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 60.

umur dan kebutuhan anak secara adil dan bijaksana, seperti yang kita ketahui hal tersebut merupakan kewajiban bagi kedua orang tua dan jika pengasuhan anak diabaikan, maka akan berakibat kepada moralnya, karena seorang anak merupakan sambungan hidup orang tua, anak yang baik merupakan doa dan mendidik anak merupakan kewajiban.

Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian bahkan tidak jarang bila antara bekas suami dan bekas istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak sehingga terjadinya pertikaian antara dua belah pihak, umur *mumanyyiz* tujuh tahun adalah seseorang anak yang sudah mengetahui baik atau buruknya sesuatu yang mereka lakukan, oleh sebab itulah seorang anak yang *mumanyyiz* diberikan kesempatan untuk memilih apakah ia hidup dibawah *hadhanah* ayah atau hidup dibawah *hadhanah* ibu.

Menurut Hurlock, ada beberapa tahapan perkembangan manusia secara berurut dalam tempo perkembangan yang tertentu, dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini:

- a. Masa pra-lahir, yaitu sejak terjadinya konsepsi lahir.
- b. Masa jabang bayi, yaitu satu hari sampai dua minggu.
- c. Masa bayi, yaitu dua minggu sampai satu tahun.
- d. Masa anak-anak awal, yaitu 6 bulan sampai 1 tahun.
- e. Masa remaja, yaitu 12/13 tahun sampai 21 tahun.
- f. Masa dewasa, yaitu 21 tahun sampai 40 tahun.
- g. Masa tengah baya, yaitu 40 tahun sampai 60 tahun.
- h. Masa tua, yaitu 60 tahun sampai meninggal.

Para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*. Dalam usia *mumayyiz*, para ulama berbeda pendapat mengenai hak asuh anak tersebut. Menurut Mazhab Hanafi pada umur tujuh tahun ibu dan nenek yang lebih berhak mengurus anak karena setelah itu dia membutuhkan pengetahuan tentang diri, yaitu bagi anak perempuan sampai mencapainya usia haid atau usia remaja, karena setelah usia itu dia membutuhkan pengetahuan yang mengenai adab-adab wanita, namun setelah dia dewasa ia lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan dan sang ayahlah yang lebih mampu dalam hal ini. Begitu juga anak laki-laki sebelum baliq ibu yang lebih berhak mengasuhnya, namun setelah baliq pengasuhannya berpindah kepada ayah karena sang anak sudah membutuhkan pendidikan.<sup>7</sup>

Pendapat diatas berbeda dengan pendapatnya Mazhab Syafi'i. Adapun menurut Syafi'i, anak yang menginjak usia tujuh tahun dan apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanahnya*, baik itu dalam masalah agama, harta maupun kasih sayang. Maka sianak dipersilahkan untuk memilih. Alasan dan tujuan anak disuruh memilih adalah karena secara sederhana sianak telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah ia ikut ibu atau ayahnya.

Karena perbedaan diatas, maka penulis tertarik menganalisa pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i karena diantara mereka terdapat perbedaan

---

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 10(terj, Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011,hlm. 60.

pendapat, yaitu dengan merumuskan judul “*Hadhanah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pemahaman Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun?
- 1.2.2. Apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Senada dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang *hadhanahanak* setelah berumur tujuh tahun.
- 1.3.2 Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang *hadhanahanak* setelah berumur tujuh tahun.

## **1.4.Penjelasan Istilah.**

Untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran atau salah pengertian dalam memahami kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka

perlunya penulis menjelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan judul skripsi.

Berikut penjelasan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini:

1. *Hadhanah*.

*Hadhanah* secara bahasa yaitu *hadhn* yang berarti diam atau tenang.<sup>8</sup> Sedangkan menurut istilah, mengasuh anak yang masih belum bisa mandiri dari apa yang membahayakannya sebab belum *tamyiz* (pandai), misalnya anak kecil dan anak besar yang gila.<sup>9</sup>

2. Anak.

Anak menurut bahasa yaitu, manusia yang masih kecil.<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah yaitu, salah satu pondasi yang kokoh dalam membina satukehidupan rumah tangga yang biasa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>11</sup>

3. Perbandingan.

Perbandingan dalam bahasa Arab adalah *isim maf'ul* dari *qaarana*, *yuqaarinun*, *muqaararanatan*, *muqarinun* yang berarti menghubungkan, mengumpulkan, dan membandingkan.<sup>12</sup> Maksud perbandingan dalam pembahasan ini adalah usaha membandingkan pendapat-pendapat yang ada antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam masalah *hadhanah* setelah umur

---

<sup>8</sup>Adib Bisri dan Munawir Al-Fatah, *Kamus Al-bisri*, hlm. 752.

<sup>9</sup>Musthafa Die Al-Bigha, *Fikih Islam Lengkap dan Praktis*, (Surabaya: Insan Amanah, 1424), hlm. 382.

<sup>10</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 32.

<sup>11</sup>Andi Syamsu dan Muhammad Al-Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 175.

<sup>12</sup>Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaaran*, (Banda Aceh: Syi'ah Kuala University Press, 1991), hlm. 6.

tujuh tahun, guna menemukan persamaan dan perbedaan yang terdapat dilatar belakang.

#### 4. Mazhab.

Mazhab secara bahasa yaitu menganut atau mengikuti.<sup>13</sup> Sedangkan menurut istilah mazhab yaitu hasil ijtihad seseorang imam (*mujtahid*) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istimbath.<sup>14</sup>

### 1.5.Kajian Pustaka

Dalam hal ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang dapat membantu penulis untuk melakukan pembahasan terkait *hadhanah*. Akan tetapi penulis tidak menemukan pembahasan yang khusus mengenai *hadhanah* setelah umur tujuh tahun.

Seperti halnya yang tertera didalam buku “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” karya Wahbah Az-Zuhaili, yang diterangkan bahwa, para ulama berbeda pendapat mengenai *hadhanah* setelah umur tujuh tahun, dalam mayoritas ulama, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak diatas umur tujuh tahun ibu yang lebih berhak memeliharanya, sedangkan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa anak diatas umur tujuh tahun dipersilahkan untuk memilih, Selain itu penulis juga menemukan beberapa karya ilmiah lainnya, diantaranya:

Yusriwal yang berjudul “*Hadhanah Bagi Ibu Yang Menikah Lagi (Studi Analisa Pendapat Inu Hazm)*”. Kesimpulan dari judul ini bahwa, seorang ibu berhak memberikan hak asuh terhadap anak yang masih kecil, baik laki-laki

---

<sup>13</sup> Adib Bisri dan Munawir AL-Fatah, *Kamus Al-Bisri*,..., hlm. 224.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fikih*, cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.



maupun perempuan. Ibu diberikan hak asuh terhadap sampai anak dewasa, kalau laki-laki sampai baliqh, kalau perempuan sampai haid pertama.<sup>15</sup>

Andrian dengan judul “Penentuan Pemeliharaan Anak (*hadhanah*)”. Kesimpulan dari judul ini adalah bahwa, hak *hadhanah* jatuh kepada ibu sesuai dalam aturan undang-undang perkawinan, berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang ada, sehingga membuktikan ia sebagai seorang ibu yang baik, bukan seorang ibu yang telah dituduhkan oleh suaminya.<sup>16</sup>

Mira Maulidar menulis karya yang berjudul “Prinsip *Hadhanah* dalam Hukum Islam (Studi Analisa Hadist Tentang Memukul Anak)”. Kesimpulannya yaitu sebelum anak berusia sepuluh tahun, Rasul tidak membenarkan pemberian hukuman fisik terhadap anak, pemukulan tidak dibenarkan dalam untuk dilakukan apabila orang tua sedang marah, karena biasa akan bersifat fatal terhadap anak.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan beberapa kajian terdahulu tersebut, maka penulis akan mencoba menelaah tentang *Hadhanah* Anak Setelah Umur Tujuh Tahun Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

---

<sup>15</sup>Yusriwal, *Hadhanah Bagi Ibu Yang Menikah Lagi*, (Studi Analisa Pendapat Ibn Hazm), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, 2008), hlm. 48.

<sup>16</sup>Andrian, *Penentuan Pemeliharaan Anak*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, 2008), hlm. 48.

<sup>17</sup>Mira Maulidar, *Prinsip-Prinsip Hadhanah Dalam Hukum Islam*, (Studi Analisa Tentang Hadist Memukul Anak), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, 2011), hlm. 75.

## 1.6. Metode Penelitian

Metode artinya “*jalan ke*”<sup>18</sup>. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>19</sup>

Adapun penelitian penulisan skripsi ini menggunakan penelitian normatif, dan dalam pembahasannya, penulis menggunakan metode penelitian *Library Research* (Penelitian Kepustakaan).

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menjelaskan semua tentang norma-norma hukum yang berlaku dalam fiqih islam tentang *Hadhanah* Anak Setelah Umur Tujuh Tahun.

### 2. Sumber Data

Karena peneliti menggunakan *study Library Research* yaitu membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang berasal dari bahan bacaan yang bersifat teoritis, dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

#### (a) Sumber Data Primer

Sumber data yang merupakan kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang masalah *hadhanah*. Adapun kitab-kitabnya adalah *Al-Umm* karangan Imam Syafi’i, *Badai Sanai* karangan Imam Hanafi, *Fiqih Empat Mazhab*, dan *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhaili.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 5.

<sup>19</sup>Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,..., hlm.42.

#### (b) Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung yang berupa beberapa atau tulisan yang berkaitan dengan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari semua tema yang menjadi bahan studi, dan menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas mengenai hal tersebut. Kemudian dikemukakan pendapat para ulama dalam setiap permasalahan yang didapatkan dari semua sumber data dan hasil yang didapatkan dipaparkan guna menjelaskan atas keabsahan terhadap sumbernya. Dan para ulama menggunakan *al-adilah* dan *al-hujjah* yang menjadi rujukan para ulama.

Dalam penyusunan dan penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Study Mahasiswa Fakultas Syari’ah Tahun 2013” sementara untuk menerjemahkan nash-nash al-Qur’an penulis berpedoman pada al-Qur’anul karim yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

### 1.7.Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus, yaitu:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan, yang membahas latar belakanag masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas *hadhanah* dalam fiqih yaitu yang meliputi definisi *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, dan hak *hadhanah* anak sebelum berumur tujuh tahun dan setelah berumur tujuh tahun.

Bab Tiga, merupakan bab inti yang membahas pendapat Mazhab Hanafi tentang *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun, dan pendapat Mazhab Syafi'i tentang *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun, dan yang terakhir dalam bab tiga ini membahas analisa penulis mengenai *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran yang dianggap perlu.

## BAB DUA

### HADHANAH DALAM FIQIH

#### 2.1. Definisi Hadhanah.

*Hadhanah* anak merupakan sebutan lain dari istilah kata peliharaan anak. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak itu.<sup>1</sup> Kewajiban memelihara anak bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut walau pun terjadinya perceraian. Karena dengan asuhan dan bimbingan dari orang tua anak tersebut menjadi manusia yang baik dan taat kepada Allah S.W.T., jadi peran orang tua dalam usaha memelihara anak sangat mempengaruhi kehidupan anak.

*Hadhanah* menurut bahasa adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan, keperluan anak yang belum *mumayyiz*.<sup>2</sup> Sedangkan *hadhanah* menurut istilah, pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau biasa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz*, seperti anak-anak, orang dewasa yang gila, pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, mencuci pakaian, memandikan, membersihkan, dan sejenisnya.<sup>3</sup> *Hadhanah* menurut *syara'* adalah hak mendidik anak-anak bagi orang yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235.

<sup>2</sup> Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 472.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 10*, (terj, Abdul Hayyie at- Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 59-60.

mempunyai hak penjagaan. *Hadhanah* dalam pengertian syariat adalah mengasuh anak yang belum *tamyiz* dan belum mampu mengerjakan urusannya secara mandiri, seperti merawat dirinya, mandi, mencuci baju serta menjaga diri dari bahaya. Dalam hal ini lebih diutamakan kaum perempuan karena mereka lebih lembut dalam mendidik dan memberi kasih sayang dan lebih akrab terhadap anak yang diasuh. Untuk memperjelas definisi *hadhanah* atau pemeliharaan anak, penulis akan mengemukakan beberapa definisi *hadhanah* yang dikemukakan oleh para ahli supaya mendapatkan gambaran secara umum mengenai *hadhanah*.

Menurut Sayyid Sabiq mengartikan *hadhanah* sebagai:

عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بِحَفْظِ الصَّغِيرِ أَوْ الصَّغِيرَةِ أَوْ الْمُعْتَوَةِ الزِّي لَا يُمَيِّزُ وَلَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ وَتَعَهْدَهُ بِمَا  
يُصْلِحُهُ وَوَقَائَتُهُ مِمَّا يُؤْذِيهِ وَيَضُرُّهُ وَتَرْبِيَّتُهُ جَسْمِيًّا وَنَفْسِيًّا وَعَقْلِيًّا كَيْ يَقْوَى عَلَى انْتِهَاضِ بَتِّعَاتِ  
الْحَيَاةِ وَالْإِطْلَاقِ بِمَسْئُولِيَّتِهِ

Artinya: Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakitinya dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.<sup>4</sup>

Muhammad Bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani dalam kitabnya berjudul *Subulusalam*, mendefinisikan *hadhanah* adalah mengasuh, memelihara, dan menjaga dan mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membinasakan baginya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-Iqna'*, mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 160.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir ash-Shan'ani, *Subulussalam asy-Syarh al-Bulughul al-Marami jilid III*, cet.6, (terj, Ali Nur Medan, Darwis), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 298.



mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Menurut Hasbi Ash Shidieqy, *hadhanah* adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya.<sup>7</sup> Sedangkan menurut ahli fikih, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa, tetapi belum *mumayyiz* tanpa perintah dari padanya. Menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dan memikul tanggungjawabnya.<sup>8</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan *hadhanah* sebagai mendidik anak-anak yang tidak dapat menguruskan diri sendiri sampai umur tertentu oleh orang yang berhak terhadapnya yaitu di kalangan keluarganya.

Mazhab Al-Syafi'i disebutkan *hadhanah* merupakan usaha menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya dari pada perkara yang menyakitkannya karena ia tidak *mumayyiz*, seperti anak-anak dan orang besar yang gila. Juga dengan mendidiknya (mendidik orang yang dijaga) dari perkara yang menimbulkan kemaslahat kepadanya yang berkaitan dengan pemeliharaan makanan, minuman, dan sebagainya. Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas,

---

<sup>6</sup> Muhammad Syarbani, *Al-Iqna*, (Beirut: Dar al- Fikr), hlm. 489.

<sup>7</sup>Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 92.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*,..., hlm. 173.

penulis memahami *hadhanah* bukan hanya dalam konteks memelihara anak yang masih kecil saja tapi menjabarkannya menjadi lebih luas, seperti orang gila dan idiot yang tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan dan paham yang menyakitkan dirinya sendiri. Karena itu, orang gila dapat digolongkan kepada orang yang mendapatkan *hadhanah* dari kerabat dan keluarganya, juga mendapat pengampunan dari kerabatnya.

Kewajiban memelihara anak merupakan kewajiban orang tua dalam hal ini adalah ibu dan bapaknya. Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anak agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Untuk kebahagiaan hidup bahagia di dunia dan akhirat, dengan mengajarkannya pelajaran yang bermamfaat menjadi manusia yang sempurna, berilmu dan beragama serta bertaqwa kepada Allah, Sehingga ia dapat berdiri sendiri dalam mengarungi hidup dengan penuh keyakinan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

عن ابي هريرة: أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مؤلود إلا يؤلد على القطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه.

Artinya: *hadis riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nashrani atau seorang Majusi, sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya.*<sup>9</sup> (H.R. Bukhari).

Hadist di atas dapat dipahami bahwa usaha pemeliharaan anak sangatlah berpengaruh kepada sikap kedua orang tuanya yang menginginkan anaknya menjadi orang shaleh, karena sebaik-baiknya contoh kepada anak adalah peran orang tua itu sendiri. Jika orang tua menginginkan anak menjadi orang yang baik

---

<sup>9</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir : Darusya'bi, t.t), hlm. 118.

tentu ia akan mendidiknya dengan penuh kesabaran dan dengan pendidikan yang sempurna meskipun kedua orang tua tersebut telah bercerai. Begitu juga di Negara Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Memelihara anak adalah mempertanggungjawabkan anak itu jangan sampai ia binasa dan celaka, sehingga dapat berakibat pada tidak tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS.At-Tahrim: 6)

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan diri dan keluarga kepada api neraka. Karenanya ibu bapak sebagai pemimpin rumah tangganya mereka harus benar-benar berfungsi sebagai pemimpin yang baik serta dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak yang berada dalam asuhannya. Lebih lanjut Nabi Muhammad Saw bersabda dalam sebuah hadist dari Abdullah bin Umar yang berbunyi:

عن عبد الله ابن عمر: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب مِير راع، والرجل راع، علي أهل بيته، والمرأة راعية علي بيت زوجها وولده، فكلكم راع، و كلكم مسؤول عن رعيته. (روه البخاري )

Artinya: *Dari Abdullan bin Umar: kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggungjawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.*<sup>10</sup>

Dari hadist di atas dapat dipahami, bahwa ibu bapak adalah sebagai seorang pemimpin dalam suatu rumah tangga, yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Selanjutnya mereka selalu pemimpin rumah tangga harus menunjukkan sifat dan contoh teladan yang baik serta tanggung jawab terhadap anak yang dipimpinnya dengan usahanyalah keberhasilan dan kegagalan anak itu. Sabda Rasulullah Saw.

عن عبد الله ابن عمر : انّ الله ساء ل كلّ راع عمّا استنزّ عاه احفظ ذلك أم ضيّع؟ حتّي يسأل الرجل عن أهل بيته . (روه البخاري)

Artinya: *Dari Abdullan bin Umar : sesungguhnya “ Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah dia dipelihara atautkah ia disia-siakan, hingga seorang ditanya tentang keluarganya”.* (HR.Bukhari).

Seorang pemimpin harus berusahadengan bersungguh-sungguh untuk menjadi pemimpin yang baik, shaleh dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, memahaminya serta mengamalkan apa-apa yang di perintah oleh Allah dan apa-apa yang di larangnya.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas bahwa ibu bapak berkewajiban memberi nafkah yang sempurna kepada anak-anak yang diasuhnya

<sup>10</sup> Al-Bukhary, *Shahih Bikhary*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 107.

dan berkewajiban memberi pendidikan kepadanya. Kewajiban orang tua tersebut bertujuan untuk membentuk masa depan anak-anak, sehingga anak-anak kelak bisa diharapkan menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

## 2.2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Umat Islam mengakui bahwa Al-qur'an dan Hadist merupakan sumber utama hukum Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai sebuah pedoman hidup bagi umat Islam, Al-qur'an dan Hadist telah mengatur berbagai seluk beluk perihal kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah, muamalah, jarimah, siyasah dan ketentuan-ketentuan lain yang sudah diatur di dalamnya secara lengkap. Begitu pula halnya dengan ketentuan mengenai dasar hukum *hadhanah* yang telah diatur di dalamnya secara jelas.

*Hadhanah* hukumnya wajib sebagai mana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya,<sup>11</sup> karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya.<sup>12</sup> Dasar hukum *hadhanah* yaitu:

### a. Al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah SWT

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وِرْثُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*,..., hlm. 60.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*,..., hlm. 237.

فَصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّ آءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah S.W.T., mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, sebagaimana yang disebutkan bahwa ibu berkewajiban menyusunya sampai umur dua tahun, dan bapak berkewajiban memberi nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyepihan (menghentikan penyusuan sebelum sampai umur dua tahun penuh) apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas, hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.<sup>13</sup>

b. As-Sunnah.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

<sup>13</sup>Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 392-393.



عن عبد الله بن عمرو ان امرأة قالت: يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحخري له لاحتواء وثدي بي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني, فقال ل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت احق به ما لم تنكحي (اخره احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه)

Artinya: *Dari hadist yang diriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW “wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat naungannya, air susu menjadi minumannya, dan pengakuanku sebagai tempat berteduhnya, sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dari ku”. Maka Rasulullah SAW bersabda : “kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah”.*(H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqy dan Hakim mengisahkan hadist ini).

Hadist di atas sangat jelas bahwasannya seorang ibu lebih berhak dari pada bapak selama ibu belum menikah lain. Ibu lebih diutamakan karena seorang ibu mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu dalam mendidik. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar dari pada bapak, waktu yang dimiliki ibu lebih lapang dari pada bapak, karena itulah ibu lebih diutamakan demi kemaslahatan anak. Akan tetapi hak pengasuhan ini secara otomatis bisa gugur jika ibu telah menikah dengan laki-laki lain yang bukan dari kalangan *ashabah* (pewaris), maka hak *hadhanah*nya pun menjadi hilang,<sup>14</sup> karena ditakutkan sang ibu tidak bisa lagi menjaga dan mendidik anaknya dengan baik atau menelantarkan anaknya karena sudah membagikan kasih sayang untuk suaminya. Namun hak asuhnya bisa didapatkan kembali jika ibu diceraikan kembali oleh suaminya. Tetapi apabila ibu menikah lain dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan tali kekerabatan dengan si anak, maka hak asuh ibu tidak hilang.

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 528.

Penjagaan anak sesungguhnya ia adalah kewajiban karena orang yang memerlukan penjagaan akan binasa apabila mereka tidak diberi penjagaan. Penjagaan ini memerlukan hikmah, berhati-hati, waspada, sabar, dan akhlak yang luhur.<sup>15</sup> Sehingga makruh bagi seseorang mendoakan keburukan ke atas dirinya sendiri, ke atas pekerjaan dan ke atas hartanya.

### 2.3. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Seorang *hadhinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*.

Adapun syarat-syarat *hadhanah* adalah sebagai berikut :

1. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh di serahi mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.<sup>16</sup>
2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya.
3. Mampu mendidik, karena itu untuk menjadi pengasuh tidak boleh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak, tidak berusia lanjut,

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam jild VII*, (Malaysia, 2011), h. 898.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., hlm. 179.

yang bahkan ia sendiri perlu di urus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sendiri sehingga merugikan anak yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhentikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.

4. Amanah dan berbudi, orang yang tidak amanah tidak akan aman bagi anak karena ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik.
5. Islam, anak muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *hadhanahnya* hilang.
7. Merdeka, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.<sup>17</sup>

#### **2.4. Orang yang Berhak Menerima *Hadhanah***

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak menerima *hadhanah* anak, berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak, karena wanita dianggap lebih lembut, kasih sayang dan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.

Orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* itu terkadang hanya kaum wanita saja, terkadang juga hanya untuk kaum laki-laki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya tergantung pada usia anak yang akan dipelihara.

#### 2.4.1. Orang yang berhak mengurus *hadhanah* dari kaum perempuan.

- (a) Ibu lebih berhak mengurus *hadhanah* anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal suaminya, kecuali ia murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat sehingga dapat menyalahgunakan anak.
- (b) Urutan kedua setelah ibu dalam hal mengurus anak adalah ibunya ibu, atau nenek dari ibu karena nenek mempunyai emosional yang sama dengan ibu.
- (c) Urutan selanjutnya, yang berhak mengurus anak adalah saudara perempuan dari anak yang dipelihara.<sup>18</sup>
- (d) Urutan selanjutnya, adalah ibu (bibinya anak yang dipelihara).
- (e) Urutan selanjutnya, adalah putri-putri saudara perempuan, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki.
- (f) Urutan selanjutnya, ulama sepakat menentukan bibi dari jalur ayah sebagai orang yang berhak memelihara anak. Kemudian bibi ayahnya, yaitu saudara kakek

---

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*,..., hlm. 62.

Urutan orang yang berhak memelihara anak dari kaum perempuan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah:

Menurut mazhab Syafi'i: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara laki-laki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai *ashabah* sesuai urutan waris. Sedangkan menurut mazhab Hanafi: ibu, ibunya ibu, ayah, saudara-saudara perempuan, bibi jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah, kemudian *ashabah* sesuai urutan.

#### 2.4.2. Orang yang berhak mengurus *hadhanah* dari kaum laki-laki

Jika anak yang berhak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang berhak memelihara seperti dalam urutan di atas, hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek sampai keatas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah. Kemudian para paman dan anaknya menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Akan tetapi, tidak menyerahkan anak perempuan kepada laki-laki yang bukan mahram seperti anak paman, karena ia tidak berhak memelihara anak perempuan menurut kesepakatan ulama karena untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, namun ia boleh memelihara bayi. Kemudian jika si anak memiliki kerabat laki-laki maka menurut Mazhab Hanafi hak untuk memeliharanya di limpahkan kepada kerabat lain yang masih ada hubungan keluarga seperti paman dari jalur ibu, anak paman dari jalur ibu, pamannya ibu, dan paman

kandung. Alasannya karena mereka mempunyai hak untuk menikahkan sehingga mereka juga berhak untuk memelihara.

Menurut Hanafi, jika ada dua orang dalam tingkat kerabat seperti ada dua orang paman misalnya maka yang di dahulukan adalah yang lebih “wara” kemudian yang lebih tua tetapi tidak fasik atau dungu.

Mazhab Syafi’i berpendapat, jika ada dua orang dalam satu tingkat dalam kerabat, seperti dua orang laki-laki atau perempuan, atau dua bibi dari ayah dan dari ibu, maka cara pemeliharaannya dengan cara mengundi karena tidak mungkin bagi anak memilih keduanya, dan tidak ada keistimewaan dari salah satu keduanya, jadi pemeliharaannya harus dengan undian.<sup>19</sup>

## **2.5. *Hadhanah* Anak Sebelum Berumur Tujuh Tahun Menurut Hanafi dan Syafi’i.**

Pengasuhan atau *hadhanah* dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya ia telah memiliki *ahliyah wujub naqishah*, yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak, janin berhak memiliki warisan, wakaf, dan lain-lainnya di samping secara pasti ia memiliki nasab orang tuanya. Semua hak tersebut akan berlaku ketika ia lahir.<sup>20</sup>

Hanafi berpendapat anak dibawah umur tujuh tahun ibu yang berhak atas *hadhanah*nya, anak laki-laki sampai ia bisa berpakaian sendiri, makan sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia haid atau sampai umur baliqh. Setelah

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 65.

<sup>20</sup> Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 113.

baliqh anak perempuan juga masih membutuhkan ibu untuk mempelajari ilmu tentang diri seperti, mengetahui adab-adab perempuan. Anak di bawah umur tujuh tahun di anggap belum *mumayyiz* ( belum bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk baginya), dan pada usia itu seorang anak sangat diperlukan seorang ibu untuk menyusui dan mengurus hal lainnya, karena ibu yang lebih paham mengurus anak pada usia tersebut.

Syafi'i berpendapat, bahwa anak di bawah umur tujuh tahun apabila ibu dan bapaknya bercerai dan keduanya masih berada di satu kampung, maka ibu yang lebih berhak dengan anaknya, selama ibu belum menikah lain, dan selama anak- anak itu masih kecil. karena di bawah umur tujuh tahun seorang anak sangat memerlukan seorang ibu untuk menyusui dan mengurus yang lainnya. kasih sayang dan simpati ibu amat mendalam, kecuali ibunya seorang murtad, atau perempuan jahat yang membawa kerusakan pada anak. Dari penjelasan di atas Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama berpendapat bahwa anak sebelum berumur tujuh tahun hak asuhnya adalah ibu, karena sang ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah, dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat.<sup>21</sup>

Ketentuan fikih maupun hukum positif mengatakan bahwa hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Dalam ketentuan fikih, pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, oleh karena itu para ulama fikih menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat bapak.

---

<sup>21</sup> Masdar Farid Mas'ud, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 151-152.

Dalam hal nafkah ahli fiqih Islam berpendapat bahwa nafkah terhadap penjagaan anak-anak di ambil dari harta anak-anak itu sendiri, jika anak-anak itu tidak ada harta maka ia adalah kewajiban bapak, karena ia adalah antara sebab pemeliharaan dan menyelamatkan dari pada kebinasaan.<sup>22</sup>

Ulama fiqih memperdebatkan mengenai upah dalam mengasuh anak. Mayoritas Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila yang mengasuh adalah ibu anak itu sendiri, baik masih berstatus sebagai istri maupun telah di cerai, maka ibu tidak berhak mendapatkan imbalan.<sup>23</sup> Sementara menurut Syafi'i dan Hambali wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu.<sup>24</sup>

## **2.6. *Hadhanah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun Menurut Hanafi dan Syafi'i**

Para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *muma'yyiz*. Di atas umur tujuh tahun para ulama berbeda pendapat mengenai *hadhanah* anak tersebut.

Hanafi berpendapat bahwa anak setelah berumur tujuh tahun, ibu dan nenek yang lebih berhak mengasuhnya, anak perempuan hingga mencapai usia haid atau usia remaja, karena setelah usia itu ia membutuhkan pengetahuan tentang kewanitaan, ahlak seorang wanita, dan tatacara mengurus rumah, dan dalam hal ini ibu lebih mampu untuk mendidiknya, kemudian setelah baliqh maka

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., hlm. 917.

<sup>23</sup> Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,..., hlm. 125.

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 16, terj Masykur A.B, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 418.



anak perempuan lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan dari orang-orang yang tidak baik, hal itu tugas sang ayah. Anak laki-laki ia boleh bersendirian tanpa memerlukan pertolongan kedua ibu bapak namun tidak menyebabkan terputusnya kebajikannya dari pada ibu bapak. Sebaliknya jika ia seorang perempuan, ia tidak boleh bersendirian, bapaknya berhak menghalangi hal demikian untuk menghindar terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.<sup>25</sup> Rasulullah Saw bersabda, “perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan shalat pada usia tujuh tahun”. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan shalat tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali jika pada usia tujuh tahun itu si anak sudah mampu untuk bersuci. Dari penjelasan di atas jelas bahwasanya usia tujuh tahun adalah masa pembentukan diri si anak sehingga sangat berpengaruh dengan didikan asuhannya, sedangkan setelah berumur tujuh tahun diberi kesempatan memilih agar terjamin kemaslahatan diri si anak tersebut.

Syafi'i berpendapat jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah *mumayiz*, baik lelaki maupun perempuan, yaitu menginjak usia tujuh tahun atau delapan tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanahnya*, baik dalam masalah agama, harta maupun kasih sayang, kemudian keduanya saling berebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilahkan untuk memilih salah satu diantara keduanya, siapa saja yang dipilih maka dialah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Maka kalau ia memilih ibunya, niscaya atas bapaknya nafkahnya. Dan tidak dilarang untuk bapak untuk memberikannya. Sama saja yang demikian itu anak laki-laki dan anak perempuan.

---

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam jilid VII*, (Malaysia, 2011), hlm. 906.

Kalau anak itu memilih bapaknya, maka tidak boleh bapak melarang anaknya untuk datang kepada ibunya.<sup>26</sup> Rasulullah Saw sendiri pernah memberikan kesempatan seorang anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan tujuan *hadhanah* adalah untuk menjaga anak, sedangkan setelah *mumayyiz* anak sudah mampu memilih untuk kemaslahatan sendiri sehingga ia disuruh untuk memilih, dipersilakan memilih dengan dua syarat yaitu: pertama, kedua orang tua termasuk orang yang layak untuk mengurus *hadhanah*, jika salah satu dari keduanya tidak layak maka *hadhanah* jelas diberikan kepada yang layak. Kedua, anak yang akan diasuh tidak idiot jika anak tersebut idiot maka *hadhanahnya* diserahkan kepada ibunya tanpa harus memilih karena anak idiot layaknya seperti bayi, meskipun fisiknya sudah besar, karena itu sang ibulah yang berhak untuk mengurus *hadhanahnya* setelah baliqh.

---

<sup>26</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (terj: Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2004), hlm. 396-397.

## **BAB III**

### **HADHANAH ANAK SETELAH BERUMUR TUJUH TAHUN**

#### **3.1. Tahapan Anak**

Anak adalah merupakan titipan dan amanah dari Allah yang harus selalu dijaga, dipelihara, dibimbing dan dididik oleh kedua orang tuanya, manakala kedua orang tuanya memilih jalan untuk berpisah atau bercerai, maka yang sering menjadi korban adalah anak-anak, mereka akan kehilangan rasa kasih-sayang, perhatian, kebahagiaan dari orang tuanya dan mendapatkan beban psikologis, belum lagi ditambah dengan persoalan perebutan hak asuh dari orang tua mereka, hal tersebut akan semakin menambah luka di hati anak-anak.

Persoalan adanya *hadhanah* diawali sejak terjadinya perceraian, dimana perbuatan ini menjadi pilihan dalam menentukan hak asuh anak. Tindakan perceraian membawa berbagai konsekuensi logis yang harus diterima masing-masing pihak, termasuk anak hasil perkawinan mereka sebagai pihak yang paling dirugikan. Salah satu hal penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab pemeliharaan anak atau hak asuh anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal membina hubungan kekeluargaan.

Secara terminologi, anak perlu dipahami lebih luas dan menyeluruh agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya melainkan harus memperhatikan kebutuhan materil anak sampai kebutuhan akan kasih sayang orang tua, ini dilakukan untuk membentuk kepribadian anak, sehingga kualitas

komunikasi antara anak dan orang tua mutlak perlu mendapatkan perhatian, apalagi dalam konteks kehidupan modern saat ini, orangtua harus benar-benar memperhatikan anaknya dari berbagai aspek, salah satunya aspek pergaulan dan pendidikannya, kewajiban orang tua yang demikian itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, dan anak memiliki hak yang sama dalam usaha kesejahteraan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik rohani maupun sosialnya.

*Baliq* adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (*thufulah*) menuju masa kedewasaan (*rujulah/ unutsah*) masa ini biasanya di tandai dengan nampaknya beberapa tanda-tanda fisik , seperti mimpi basah (*ihtilam*), mengandung dan haid. Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa baliq di tandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun.

Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai *tasharruf* secara menyeluruh. Selain itu seorang anak juga sudah mulai terikat dengan semua ketentuan- ketentuan hukum agama, baik yang berhubungan dengan harta atau tidak, dan baik itu berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Namun, ketentuan ini berlaku apabila seorang anak sudah sempurna akalnya, jika tidak maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum bagi anak kecil yang baru *tamyiz*, seperti anak yang kurang waras atau idiot, batasan umur baliq adalah 15 tahun.

*Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama fiqh menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Dalam kenyataannya, pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri. Umur *tamyiz* menurut mayoritas ulama adalah tujuh tahun, dan berakhir setelah sampai pada masa baligh.

Pada umur ini seorang anak sudah diperkenankan melakukan beberapa tindakan (*tasharruf*) yang berhubungan dengan orang lain yang terdapat ketentuan hukum diharuskan pelakunya sudah *tamyiz*. Namun tindakannya masih dibatasi dalam beberapa hal saja (*ahlul 'ada' al-qashirah*), sebab perkembangan tubuh dan akalnya belum sempurna, kelak pada saat perkembangan tubuh dan akalnya, ia baru diperbolehkan untuk melaksanakan berbagai tindakan secara menyeluruh (*ahliyatul 'ada' al kamilah*). Selain itu anak yang sudah mencapai usia *tamyiz* juga mulai dibiasakan untuk mengerjakan ibadah-ibadah seperti shalat lima waktu dan puasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua periode bagi anak yang perlu di kemukakan yaitu:

- (1) Periode sebelum *mumayyiz*, periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *hadhanah*. Kesimpulan mereka di dasarkan atas sabda Rasulullah,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله

بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه)

Artinya: *"barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihannya di hari kemudian". (HR. Abu Daud).*

Selain dari Hadis tersebut di atas juga terdapat dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Ash menceritakan seorang wanita kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, dimana suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya. Lalu Rasulullah bersabda, kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain. (HR. Abu Daud dan Ahmad).<sup>1</sup>

- (2) Periode *mumayyiz*, periode ini adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baliqh dan berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Oleh karenanya, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Adapun kebaikan mengikut ibu anak di anggap lebih mudah mempelajari pengetahuan tentang diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pengetahuan tentang pembentukan diri ini lebih mudah dipahami anak apabila dilakukannya oleh ibu, kebaikan mengikut ayah anak lebih terjamin pendidikannya, pengawasannya, hal demikian sang ayah yang lebih mampu.<sup>2</sup> Dengan demikian ia mempunyai hak pilih terhadap hak asuh yang dilakukan ibu atau ayahnya. Hal ini merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

---

<sup>1</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 170.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 60.

Abu Hurairah yang menceritakan seorang wanita yang mengadukan tingkah mantan suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mampu menolong dan mengambil air dari sumur, Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadili, hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu, pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya, lalu anak itu memilih ibunya.

Adapun pengutamaan ibu dengan kasih sayang merupakan suatu hubungan antara ibu dan anak yang saling mempengaruhi dalam kehidupan bersama, peranan ibu pada anak-anaknya sangatlah besar, semenjak anak di lahirkan peranan itu terlihat nyata. sentuhan kasih sayang seorang ibu dapat meredakan tangisan anak kesakitan anak merupakan derita ibu, oleh karenanya cinta seorang ibu kepada anaknya merupakan cinta sejati dan tidak pernah berubah sampai kapan pun dan dimana pun. Ibu dapat mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar anak tersebut dapat memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar melalui penamaan disiplin sehingga membentuk kepribadian yang baik bagi anak. Ibu memiliki peran untuk selalu dekat dengan anak-anaknya, memberi pengawasan dan pengendalian yang wajar, sehingga jiwa anak tidak merasa tertekan, mendorong agar anak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, menasehati anak-anaknya jika melakukan kesalahan dan mengarahkan mereka kejalan yang benar. Interaksi antara ayah dan anak, seorang ayah di anggap sebagai kepala yang di harapkan mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang bagus, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga maka seorang ayah harus mengerti serta memahami kepentingan-kepentingan dari keluarga yang

dipimpinnya. Seorang ayah dengan kesadaran yang tinggi akan pentingnya perhatian bagi anak, dia akan membantu anak dalam mengalami kesulitan belajar, selain itu ayah juga dapat menjadi pendengar yang baik ketika anak menceritakan berbagai pengalaman yang di dapatkan di luar rumah.

### **3.2. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang *Hadhanah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun.**

Hanafi berpendapat, bahwa *hadhanah* ialah: sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh. *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri, dari pengertian *hadhanah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiriserta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.<sup>3</sup> Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* adalah haknya *hadhin* (orang yang memelihara) karena ia berhak menggunakan haknya meski tanpa pengganti, *hadhanah* tidak akan gugur dengan penggugurannya, pendapat ini juga didukung oleh mazhab Maliki dalam pendapat yang masyhur.

Adapun menurut pendapat ulama yang ahli dalam bidangnya, *hadhanah* berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan yaitu:

1. Hak orang yang memelihara
2. Hak orang yang dipelihara, dan

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah III*, Terj. Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), hlm. 246.



### 3. Hak ayau atau yang bertindak sebagai walinya

Jika ketigannya mampu digabungkan, maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan, maka yang didahulukan adalah orang yang dipelihara.<sup>4</sup> Selanjutnya, menurut mazhab Hanafi, *hadhanah* adalah haknya dari madhun (hak anak). Dalam kitab *Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-sharh al-kabir*, karangan Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Arafah al-Dasuqi menjelaskan, mazhab Hanafi mengatakan bahwa *hadhanah* adalah untuk mendidik anak-anak yang sepatutnya mendapatkan hak penjagaan.<sup>5</sup> Menurut Zakiyah Derajat, *hadhanah* merupakan pendidik dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut. Dijelaskan juga yang berhak mengasuh anak haruslah orang yang mempunyai kasih sayang, yaitu perempuan atau istri.

Hanafi berpendapat, ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Menurut mazhab Hanafi masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan.<sup>6</sup> Mereka mengaggab bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan kebiasaan kewanitaan dari perempuan (ibu) yang mengasuhnya, selain itu juga

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu Jilid 10*,..., hlm. 60.

<sup>5</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Arafah al-Dasuqi, *Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, (Kairo: Dar Ihyah al-Kutub al-'Arabiyah, 1980), hlm. 526.

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar- Al-Ilmi AL-Malyiyyah, t,th), hlm. 95.

agar anak tersebut lebih dahulu merasakan kebiasaan haid di bawah bimbingan pengasuhnya.<sup>7</sup>

Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun adalah ibu, karena seorang ibu lebih besar kasih sayangnya, lebih lembut dan lebih memahami tentang anak.<sup>8</sup> Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw, yang artinya: “dari Abdullah bin Umar ra berkata: sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan dan dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh Hakim).<sup>9</sup>

Tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu *mumayyiz*.<sup>10</sup> Setelah anak *mumayyiz*, maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan diantara keduanya. Adapun batas pengasuhannya anak laki-laki sampai ia bisa berpakaian sendiri, makan sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia menjalani masa haid pertama, setelah itu hak asuh anak menjadi milik ayahnya karena kemaslahatan sang anak lebih terjaga jika berada dengan ayahnya. Adapun pendapat lain yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa seorang ibu tetap memiliki hak asuh anak

---

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 186.

<sup>8</sup> Imam Hanafi, *Bada'i Sana'i*, (Libanon: Daarul Kitab Al- Alamiyah, 2001), hlm. 41.

<sup>9</sup> Moh Rifa'i, *Terj Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV, Thoha Putra, 1978), hlm. 690.

<sup>10</sup> Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT, Hidakarya Agama, 1957), hlm. 146.

anak laki-laki setelah berusia tujuh tahun tanpa adanya laki-laki setelah berusia tujuh tahun tanpa adanya **تخير** (pilihan dari si anak). Dan sebaliknya ada juga pendapat yang diriwayatkan darinya bahwa seorang ayah lebih berhak untuk mengasuhnya. Namun pendapat yang pertama merupakan pegangan Mazhab Hambali, pendapat ini dicatat oleh Al-Maimuni dan di sebutkan pula oleh Al-Kharqy.<sup>11</sup>

Dari pendapat imam Imam Mazhab Hanafi di atas, dapat disimpulkan bahwa masa *hadhanah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Kemudian dalam hal terjadi *hadhanah* perceraian, maka terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum *tamyiz* dimana bagi seorang anak ibunyalah yang berhak menangani masalah *hadhanah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain dan setelah anak tersebut *tamyiz* sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri dalam usia *tamyiz* itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikud ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang lebih ia sukai.

Allah Swt berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيَّهَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِيْظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهًا مَّا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada

<sup>11</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismail al-Zarirany al-Baghda al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, w,729 H, hlm. 141.

*mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS.At-Tahrim: 6)*

Pada ayat tersebut orang tua diperintahkan Allah swt memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan-larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>12</sup>

Landasan atau dalil pendapat ini adalah Hadist dari ‘Abdullah bin ‘Amr bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدَيْي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: “wahai Rasulullah, anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”.

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW pun menjawab,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”

Hadist di atas menunjukkan bahwa bahwa seorang ibu yang berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya. Selain diriwayatkan bahwa ketika Amar berpisah dengan Ummi ‘Ashim di depan Abu Bakar, dan Amar hendak memisahkan ‘Ashim (anaknya), dari istrinya, maka Abu Bakar menjawab:

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UIN Press, 1999), hlm. 111.

ريقتها خير له من سمن و عسل عندك

Artinya: “*Aroma ibunya bagi anak itu lebih wangi dari pada minyak samin atau madu dari pada engkau*”.

Dalam riwayat lain Abu Bakar menjawab,

ريقتها خير له يا عمر فدعه عندها

Artinya: “*liur ibunya lebih baik baginya wahai Amar, maka berikanlah anak itu kepada ibunya sampai ia remaja*”.

Dari Hadist di atas menjelaskan apabila terjadinya perceraian, dan mereka memiliki anak maka ibu lebih berhak mengasuh anak itu, sampai anak itu bisa mandiri dari ibunya, anak laki-laki sampai ia bisa makan, minum, mencuci pakaian sendiri, dan anak perempuan sampai ia mengalami haidh. Namun penjelasan di atas dapat diyakini bahwasannya bagi anak perempuan meskipun sudah mandiri ia masih perlu belajar memasak, menjahit dan mencuci pakaian. Dan pekerjaan semacam itu ibu yang lebih mampu mengajarnya, setelah anak perempuan itu mandiri, ia tetap lebih baik di bawah asuhan ibunya, sampai ia mengalami *haidh*, namun setelah *baliqh* ia sudah berhajat untuk menikah maka *hadhanahnya* lebih baik berada di bawah asuhan ayahnya, karena perwalian nikah ada di tangan ayahnya. Sedangkan anak laki-laki jika ia sudah mandiri, maka ia harus belajar pekerjaan laki-laki dan hal semacam itu lebih baik di ajarkan oleh ayah dan ia lebih berhak di asuh oleh ayahnya

*Hadhanah* itu habis masanya, apabila anak kecil sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya.

Dalam hal ini, Imam Mazhab Hanafi mengemukakan, Pindahanya hak *hadhanah* dari ibukepada ibunya ibu, kemudian ibunya bapak, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seapak, kemudian anak perempuan saudara perempuan sekandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu demikian itu hingga sampai kepada bibi (dari ibu) dan bibi (dari ayah).

Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, tidak mensyaratkan yang melaksanakan *hadhanah* haruslah seorang yang beragama Islam, selama anak itu belum *mumayyiz* (dibawah umur tujuh tahun). Menurut mereka hak *hadhanah* seorang ibu terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan secara Islam tidak menjadi gugur disebabkan ibu tidak beragama Islam, kecuali jika anak itu sudah *mumayyiz*.<sup>13</sup> Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw, pernah menyuruh anak memilih untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Keadaan wanita (ibu) belum kawin menurut al-Syafi'i, al-Maliki, al-Hanafi, al-Hambali, dan Imamiyah (al-ja'fari), bahwa hak asuh anak bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, suaminya itu

---

<sup>13</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konttemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 174.

memiliki kasih sayang kepada anaknya.<sup>14</sup> Senada dengan itu ibu yang menikah dengan laki-laki asing bagi anak yang diasuh, yakni yang tidak mempunyai hubungan kerabat atau nasab, maka hak ibu tersebut gugur untuk melakukan *hadhanah*. Kecuali jika ada keperluan-keperluan mendesak yang menuntun agar ibu tetap menjadi pengasuh anak tersebut demi kemaslahatannya.

1. Merdeka. Seorang budak, tidak berhak memelihara anak, meskipun pemiliknya mengizinkan, sebab budak dikuasai oleh tuannya, apapun yang dikerjakan untuk tuannya. Jadi kesimpulannya bahwa anak yang merdeka itu hak pemeliharanya jatuh pada kemudian ayah. Kalau anak hamba hak pemeliharannya jatuh pada pemiliknya.<sup>15</sup>
2. Jika pengasuhnya adalah muhrim Para fuqaha membolehkan laki-laki untuk melaksanakan *hadhanah* bagi anak perempuan namun haruslah laki-laki yang muhrim bagi si anak, baik anak tersebut masih kecil ataupun telah *mumayyiz*, baik itu karena tidak ada wanita yang berhak melakukan *hadhanah* baginya atau mungkin ada tetapi tidak memenuhi kualifikasi *hadhanah*. Menurut ulama Hanafiyah dan Hambali hendaknya anak perempuan tersebut berusia masih kecil atau jika anak yang hendak diasuh itu cantik parasnya maka usianya maksimal tujuh tahun. Tujuan ini tidak lain agar tidak terjadi khalawat antara keduanya.
3. Jika yang mengasuh bukan muhrim Jika orang yang melakukan tugas *hadhanah* adalah laki-laki yang bukan muhrim bagi anak, maka diper-

---

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khamzah, *Fikih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, (Terj: Mansur A.B, et Al), (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 417.

<sup>15</sup> Moh Rifa'i, .khulashah Kifayatul Akhyar, (Semarang: CV, Thoha Putra, 1978), hlm. 352.

bolehkan dengan syarat pengasuh (laki-laki) tersebut haruslah memenuhi kualifikasi *hadhanah*, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut.<sup>16</sup>

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan juga menyebutkan, bisa saja orang yang tidak mewarisi tetapi berhak *hadhanah* seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan ibu, anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Bisa saja orang-orang yang mewarisi tetapi tidak berhak *hadhanah* seperti suami istri orang yang di asuh, dan perwalian kerana memerdekakan budak.<sup>17</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, ada hal-hal yang mengugurkan *hadhanah*, yaitu hak mengasuh anak dianggap gugur jika *hadhinah* yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh, sehingga ayah anak yang diasuh tidak dapat mendatangi anaknya dalam jangka waktu setengah hari, untuk kemudian kembali sampai ke rumah.<sup>18</sup> Selain itu, bila ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, maka hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur, seperti ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan dalam asuhannya.<sup>19</sup> Tidak hanya itu, dalam *hadhanah*, hak *hadhanah* itu bisa kembalimeskipun ada hal-hal yang menghalangi seseorang untuk dapat melaksanakan tugas *hadhanah* atas anak maka hal tersebut dapat dibatalkan sebagaimana menurut pendapat para ulama

---

<sup>16</sup> Tuzaemah, T. Yanggo, *Fiqih Anak, (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak)*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), hlm. 134.

<sup>17</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 116.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)* Jilid 10, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani),..., hlm. 70.

<sup>19</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 753.



mazhab<sup>20</sup>, seperti yang dijelaskan Imam Mazhab Hanafi, yaitu jika hak *hadhanah* gugur karena adanya penghalang, namun kemudian penghalang itu hilang maka hak *hadhanah* anak itu kembali lagi kepadanya, baik penghalang itu karena terpaksa seperti sakit atau penghalang itu karena keinginannya sendiri seperti kawin, berpergian dan fasik. Selanjutnya, mazhab Hanafi juga mengatakan, meskipun demikian hal itu harus langsung tanpa menunda-nunda waktu bagi perempuan yang dicerai ba'in meski sebelum selesai iddah nya, namun jika dicerai *raj'i* maka ia harus menunggu masa iddah nya dulu. Intinya, menurut Mazhab Hanafi, berakhirnya *hadhanah* atas seorang anak laki-laki yaitu ketika mencapai umur tujuh tahun, sedangkan untuk anak perempuan saat mencapai umur sembilan tahun.

Dalam kehidupan hak asuh anak maka upah dalam *hadhanah* juga ada, hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمْلًا فَلْيُؤْفَقُوا عَلَيْهِنَّ لِتُخْصِمْنَ حَمْلَهُنَّ  
 وَاتْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَ رُمْفُكُمْ سُوءُ مَا تُؤْتِيَهُنَّ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq: 6).*

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)*,..., hlm. 72.

Menurut pendapat ulama Hanafi mengenai upah *hadhanah*, menyebutkan, upah itu wajib bagi *hadhanah* apabila diantara istri dan bapaknya anaknya tidak mampu merawatnya.<sup>21</sup> Kemudian, menurut ulama Syafi'i dan Hanafi upah *hadhanah* diambilkan dari harta anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah *hadhanah* menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut.<sup>22</sup>

### **3.3. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang *Hadhanah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun.**

Tidak diragukan lagi imam Syafi'i adalah pencipta (pengarang) ilmu ushul fiqih. Sebelum munculnya imam Syafi'i, kaedah-kaedah ushul fiqih yang berada di tangan para mujtahid terdahulu terlihat amat berantakan dan *absurd*, sama sekali tidak memiliki *manhaj* (cabang) dalam fiqihnya tersebut. *Hadhanah* ialah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa, seperti membantu dalam membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Syafi'i berpendapat bahwa *hadhanah* merupakan usaha menjaga orang yang tidak bisa menguruskan dirinya dari pada perkara yang menyakitkannya karena ia tidak *mumayyiz*, seperti anak-anak dan orang besar yang gila. Juga dengan mendidiknya dengan perkara yang memberi maslahat kepadanya dan berkaitan pemeliharaan makanan, minuman dan sebagainya.

---

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyya*,....., hlm. 96.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Huzaimah Tahindo Yonggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 182.

Persoalan *hadhanah*, kalangan ulama dan mazhab berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan tersebut, seperti pengikut Mazhab Syafi'i berpendapat, *hadhinlah* yang berhak terhadap *hadhanah* inilah yang merupakan akibat dari putusnya perkawinan. Mazhab Syafi'i berpendapat *hadhanah* adalah hak *hadhin*.<sup>24</sup>

Syafi'i berpendapat hak asuh seorang anak menjadi milik ibu sampai ia berusia tujuh tahun, setelah itu ia boleh memilih antara keduanya, hak memilih ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.<sup>25</sup> *Hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang tuanya sama-sama layak mengurusnya baik itu dalam segi agama, harta, maupun kasih sayang maka si anak di persilahkan untuk memilih diantara keduanya. Dan dia nanti berada pada siapa dari keduanya itu yang dipilihnya. Maka kalau ia memilih ibunya, niscaya atas bapaknya nafkahnya, dan tidak dilarang untuk bapak untuk memberikannya. Sama saja yang demikian itu anak perempuan dan laki-laki. Dan anak laki-laki disuruh belajar ke sekolah dan bekerja, kalau ia pandai dalam pekerjaan itu, dan ia tinggal bersama ibunya, dan atas ayahnya nafkahnya, kalau anak memilih bapaknya, maka tidaklah lagi bapak melarang anak itu untuk datang kepada ibunya.<sup>26</sup> Adapun alasan dan tujuan di suruh memilih karena secara sederhana anak telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk di antara keduanya, oleh karena itu ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihannya pilihannya sendiri. Apabila ia memilih ayah maka wajib bagi ayah mengasuhnya, anak dibawah pengasuhan ayah lebih terjamin pengawa-

---

<sup>24</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 158.

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismail al-Zarirany al-Baghdai al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh Anak*, W : 729 ), hlm. 143.

<sup>26</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*,.....,hlm. 396-397.

sannya sehingga anak terjamin penjagaannya, karena di atas tujuh tahun atau beberapa tahun menjelang baliq anak perempuan khususnya kedekatan dan urusannya sudah lebih dekat kepada pihak ayahnya, berbeda ketika ia berusia tujuh tahun ke bawah. Dalam usia di atas tujuh tahun seorang anak perempuan lebih berhajat kepada penjagaan, selain itu dalam usia ini kekerabatannya dengan ayah lebih dekat dari pada pihak ibunya, buktinya seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya bahkan tanpa seizin anaknya sendiri, seorang ayah juga dapat melarang anak perempuannya tinggal sendirin setelah baliq jika dikhawatirkan keamanannya, juga dapat melarang anak perempuannya keluar rumah untuk menjaga dirinya, seorang ayah juga menjadi wali atau penanggung jawab untuk harta si anak. Dalam usia tersebut seorang ayah juga sudah dapat menggantikan peran ibunya dalam menjaganya.<sup>27</sup> Dari pendapat di atas dapat kita pahami bahwa *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun anak perempuan lebih berhak di asuh oleh ayahnya karena ayah lebih mampu menjaga dan memeliharanya, tetapi berbeda dengan anak laki-laki yang bisa bebas berpergian dari rumah ibu ke rumah ayahnya sehingga anak laki-laki diberikan kebebasan untuk memilih. Adapun kekurangan mengikut ayah anak tidak terjamin pendidikan tentang dirinya (pembentukan dirinya) karena sang ayah dikatakan tidak begitu detail dalam mendidik anak tentang pembentukan diri disebabkan seorang ayah tidak banyak memiliki waktu untuk anak beda yang dilakukan oleh seorang ibu.

---

<sup>27</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar, bin Ismail al-Zarirany al-Baghdai al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, w : 729 H.), hlm. 149.

Para ulama menetapkan, pemeliharaan anak hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan, sebagaimana dalam firman Allah Swt.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وِرْثُهُنَّ وَكِسْرُهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْرًا عَظِيمًا وَلَا تَرْجُوا الْعَذَابَ لِوَالِدَيْكُمْ وَلَا لِلَّذِينَ اسْتَفْتَيْتُمْ بِهِ سَأْلَ الْمَوْتِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْقَوْلَ بِالْغُلَامَاتِ حَتَّى يُنْكِحَهُنَّ وَالْوَالِدُونَ لِلْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتُ لَكُمْ وَرَثَاتٌ مِمَّا تَرَاضَ بِهِنَّ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَلَأْنَ عَلَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٢٣٣﴾

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah ayat 233).*

Para fuqaha sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ada pada ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suami yang baru maka gugurlah pemeliharannya. Menurut imam Syafi'i, Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai

usia tujuh tahun atau telah berumur tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya.<sup>28</sup>

Dalil yang mereka pergunakan adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفغني فقال رسول الله إستهما علليه فقال: زوجها: من يحاخي في ولدي فقال النبي لى الله عليه وسلم هذا أبو ك و هذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به (رواه ابن مجه والتر ميدي)

Artinya: *diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata, “ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata “wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Anbah, ia telah memberi mamfaat kepada ku dengan nafkah yang diberikannya.” Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, “ambillah bagian oleh mu berdua padanya” suaminya berkata, “siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “Nabi SAW bersabda “ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki, lalu anak itu memegang tangan ibunya, maka ibunya pun berangkat membawanya”.*<sup>29</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwasannya anak diberi kebebasan untuk memilih antara ibu dan ayahnya

Adapun Hadis dari Rasulullah,

خَيْرَ غَلَا مَا بَيْنَ الْأَبِ بَيْنَ

Artinya: *“berilah kepada anak laki-laki pilihan untuk tinggal dengan salah satu orangtuanya”.*

<sup>28</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 67.

<sup>29</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-‘Asy’ats As-Sajastani, *Sunan Abu Daus juz I*, (Beirut: daar Fikr, 2003), hlm. 526.

Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya menunjukkan adanya hak memilih bagi anak laki-laki.

Abu Bakar Umar dan Ali r.a mengatakan bahwasannya penetapan hak memilih asuhan bagi anak laki-laki setelah berusia tujuh tahun sebelum berusia tujuh tahun hak asuhnya menjadi milik ibunya, pendapat ini menjadi pegangan mayoritas khalifah yang empat. Setiap urusan seorang anak yang belum baliq di serahkan kepada yang bertanggung jawab atas kemaslahatan si anak, jadi pada asalnya hak asuh anak perempuan itu berpindah kepada ayahnya setelah berusia tujuh tahun tanpa adanya pemilihan. Hak memilih hanya ditetapkan kepada anak laki-laki karena adanya riwayat khusus mengenai hal itu, sedangkan hukum hak asuh anak perempuan diberlakukan pada keadaan asalnya, (menjadi milik ayahnya setelah usia tujuh tahun tanpa adanya pemilihan).<sup>30</sup>

Adapun alasan kenapa hak untuk memilih hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki saja tidak dengan anak perempuan, padahal ada sebuah hadis yang menetapkan hak memilih asuhan untuk anak perempuan juga, yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Ja'far al-ansary, dari kakeknya Rafi' bin Sinan, bahwasannya suatu ketika ia masuk islam sedangkan istrinya tidak mau masuk islam, maka keduanya mendatangi Rasulullah untuk meminta hak asuh anak mereka, maka Rasulullah memerintahkan keduanya untuk duduk pada sisi yang berbeda, lalu anak mereka yang perempuan yang masih kecil ditaruh di tengah mereka, lalu keduanya di suruh untuk memanggil anaknya, anaknya pun menuju

---

<sup>30</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Is mail, *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, (w : 729 h), hlm. 148.

ke arah ayahnya dan di asuh oleh ayahnya.<sup>31</sup> masa *hadhanah* baik laki-laki dan perempuan berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut ia termasuk berakal sehat, maka ia di persilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya.<sup>32</sup>

Selanjutnya, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa lama masa mengasuh adalah sampai tujuh tahun atau delapan tahun. Menurut Syaikh Hasan Ayyub, menjelaskan orang yang paling berhak melakukan *hadhanah* baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa 'iddah raj'i, talak bain atau telah habis masa iddah adalah ibu. Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi hadhin ialah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian barulah ibu dari bapak (nenek dan seterusnya ke atas, jika pihak perempuan tidak ada, maka yang melaksanakan *hadhanah* adalah pihak laki-laki. Di samping itu anak juga memiliki hak memilih hadhin apakah dengan ibunya, bapaknya atau keluarga lainnya.<sup>33</sup>

Salah satu syarat *hadhanah* bagi seorang *hadhanah* (pengasuhan) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya kecukupan dan kecakapam adalah beragama Islam. Menurut Mazhab Syafi'i mensyaratkan Islam bagi pelaku *hadhanah* sehingga seorang istri yang kafir tidak berhak melakukan *hadhanah* terhadap orang Islam, karena tidak ada hak penguasaan terhadapnya dan dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari Agamanya. Namun berbeda jika orang yang di asuh itu kafir, maka orang tua yang

---

<sup>31</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Ismail, *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, (w: 729 h), hlm. 150.

<sup>32</sup>Huzaimah Tahindo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 186.

<sup>33</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 392.



muslim maupun kafir kedua-duanya berhak melakukan *hadhanah*.<sup>34</sup> Persyaratan lainnya adalah keadaan wanita (ibu) belum kawin. Hal ini, menurut al-Syafi'i, al-Maliki, al-Hanafi, al-Hambali, dan Imamiyah (al-Ja'fari), bahwa hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, Suaminya itu memiliki kasih sayang kepada anaknya.<sup>35</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya, *Fiqih Al-Sunnah III* menjelaskan, ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* sudah habis atau selesai.<sup>36</sup> Menurut Ulama Syafi'i: Maka pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetappada ibunya sampai *tamyiz* dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam maupundi siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama

---

<sup>34</sup> Mukhammad Alkhan dan Mustofa Al-Baghiy, *Al-Fiqh Al-Manhaji' Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Cet. VIII, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), hlm. 186.

<sup>35</sup> Muhamad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-khamzah, Fiqih lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, (Terj. Mansur A.B), (Jakarta: Lentera, 1999). Cet. Ke-IV, 1999, hlm. 417.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah III*, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 246.

bapak ibunya, maka di undi di antara mereka. Dan apabila ia diam, tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya.<sup>37</sup>

Mengenai upah *hadhanah*, mazhab Syafi'i menjelaskan, bagi *hadhinah* (orang yang merawat atau mengasuh anak) berhak mendapat upah atas pekerjaannya (melakukan *hadhanah*) atau selainnya.<sup>38</sup>

Allah Swt berfirman dalam QS. At-Thalaq ayat 6.

أَسْرَحَ كُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضْذِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ  
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيِهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَدمَرُوا  
بِعَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَوْضِعْ لَهُ وَأُخْرَىٰ ٦ س

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq: 6).*

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang memiliki hak pengasuhan berhak meminta upahnya selama mengasuh, baik yang mengasuh itu ibu dari anak yang diasuh maupun perempuan lain selain ibu yang mendapatkan hak pengasuhan, karena pengasuhan tidaklah wajib bagi ibu, dan jika ibu dari anak tersebut enggan untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya maka diperbolehkan, dan tidak boleh seorang pun memaksa ibu tersebut untuk mengasuh anaknya. Adapun biaya untuk pengasuhan, dikeluarkan dari harta anak

<sup>37</sup>Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Dar Al-Ilmi Al-Malyiyah, Beirut, t,th), hlm. 95.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 96.

yang diasuhnya. Namun jika anak tersebut tidak memiliki harta maka kewajiban tersebut dibebankan terhadap orang yang menanggung nafkah anak tersebut, karena dari sebab-sebab keseimbangan dan kecukupan adalah nafkah. Dan upah pengasuhan yang diberikan kepada ibu adalah upah yang nilainya sebanding. Mazhab Syafi'i menegaskan nilai tersebut berlaku jika tidak ada perempuan yang rela untuk mengasuh anaknya, atau tidak adanya yang bersedia diberi upah dengan nilai yang lebih kecil dari upah sesuai standar yang ada, dan jika terdapat perempuan yang sukarela untuk mengasuh atau yang bersedia dibayar lebih kecil dari upah yang standar maka gugurlah hak asuh ibu.<sup>39</sup>

Jika pengasuh bukan ibunya, atau ibunya yang telah berakhir masa 'iddahnya, atau disebutkan dalam suatu riwayat ia berada pada masa 'iddah talak bain, maka ia berhak meminta upah atas pengasuhannya dari harta yang dimiliki anaknya jika anaknya tersebut memiliki harta, namun jika anaknya tidak memiliki harta maka kewajiban membayar upah untuk yang mengasuh jatuh kepada ayahnya atau kepada orang yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anak yang berada dalam asuhan, hal ini terjadi jika tidak ada wanita yang secara sukarela menawarkan dirinya untuk mengasuh anak tersebut, dan apabila ada wanita yang sukarela untuk mengasuh dan ia bukan pula mahram bagi anak yang diasuh maka ibu yang didahulukan untuk mengasuh anak walaupun ia meminta upah atas pengasuhannya, dan baginya upah yang sepadan, dan jika wanita yang sukarela itu mahram bagi anak yang diasuhnya, maka ibu diberi pilihan untuk memilih menahan upah yang akan diberikan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

kepadanya atau memberikannya kepada perempuan yang telah sukarela untuk mengasuh.

Menurut Muhammad Yunus, tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu *mumayyiz*.<sup>40</sup> Setelah anak *mumayyiz* maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan diantara keduanya. Jika keduanya mempunyai kemampuan yang sama anak itu diberi hak untuk memilih yang mana diantara kedua, ayah dan ibunya yang ia sukai untuk tinggal bersama. Atas dasar inilah, para ahli fiqih memperlihatkan bahwa kerabat ibu lebih di dahulukan dari pada kerabat ayah dalam mengenai masalah *hadhanah*. Menurut Mazhab Syafi'i : ibu, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada, dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki.

Menurut Mazhab Syafi'i, ibu, nenek (ibu dari ibu) lebih berhak mengasuh anak, setelah itu kemudian ibu dari ayah, dan seterusnya sampai ke atas. Setelah itu hak pengasuhan anak pindah secara berturut kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian para *ashabah*, sesuai dengan urutan hak warisnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agama, 1957), hlm. 146.

<sup>41</sup> Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 119. Dikutip dari Al-Kausani, Fath *al-Qadir*, (Mesir : Maktabah al-Risalah tth), Juz Ix, hlm. 407.

Para ahli Fikih menyimpulkan bahwa pihak perempuan lebih diutamakan dalam melakukan *hadhanah*. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut.<sup>42</sup>

1. Ibu anak tersebut.
2. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi).
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi).
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
16. Bibi yang sekandung dengan ayah.
17. Bibi yang seibu dengan ayah.
18. Bibi yang seayah dengan ayah.
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya.

---

<sup>42</sup>Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 394.

20. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
22. Bibinya ayah dari pihak ayah.

Sedangkan untuk urutan nomor 19 sampai dengan nomor 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya. Selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau memilih hubungan darah (*nasab*) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dan penagasuhan anak itu beralih kepada.<sup>43</sup>

1. Ayah kandung anak.
2. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas.
3. Saudaraa laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
7. Paman yang sekandung dengan ayah.
8. Paman yang seayah dengan ayah.
9. Pamanya ayah yang sekandung.
10. Pamanya ayah yang seayah dengan ayah.

---

<sup>43</sup>Ibid.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu.<sup>44</sup>

1. Ayah ibu (kakek).
2. Saudara laki-laki seibu.
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
4. Paman yang seibu dengan ayah.
5. Paman yang sekandung dengan ibu.
6. Paman yang seayah dengan iibu.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya. Secara sederhana, menurut kalangan Mazhab Syafi'i hak anak asuh dimulai dari :

1. Ibu kandung.
2. Nenek dari pihak ibu.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara perempuan.
5. Bibi dari pihak ibu.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan.
8. Bibi dari pihak ayah.

---

<sup>44</sup>Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga,...*, hlm. 395.

9. Kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan bagian warisan *ashabah* sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

Selanjutnya, dalam menentukan *hadhanah* yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki, maka ketentuan yang harus dipenuhi adalah :

1. *Baliqh* (dewasa).
2. Berakal.
3. Ulama Mazhab Maliki menambahkannya dengan cerdas, dan ulama Mazhab Hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya / menular.<sup>45</sup>
4. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak.
5. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.
6. Beragama Islam.

Namun, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak di asuh oleh non muslim. Mengenai hal ini, ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa pengasuh seorang muslimah atau muslim, karena orang non muslim tidak mempunyai kewenangan mengasuh dan memimpin orang Islam, disamping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan menyeret masuk kedalam agamanya. Kalau orang islam tidak ada maka ( menurut Hambali) diperbolehkan kepada kafir *zimmi* karena lebih dapat dipercaya dibandingkan kafir *harbi*. Lalu Rasulullah saw

---

<sup>45</sup> Alam dan Fauzan, h. 122. Dikutip dari Muhammad ibn Al- Syarbaini, Al- Iqna' (Mesir : Mathba'ah al-Risalah, tth), hlm. 150.



bersabda : ya Allah, tunjuki anak itu, condongkanlah hatinya kepada ayahnya, (HR. Abu Dawud).<sup>46</sup>

Sedangkan untuk perempuan, syarat khusus bagi pengasuh menurut Mazhab Imam Syafi'i, apabila anak masih dalam menyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susunya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh. Disamping persyaratan khusus bagi perempuan pengasuh, yaitu.<sup>47</sup>

1. Tidak mempunyai suami (belum kawin) setelah dicerai oleh suaminya.
2. Mahram (haram dinikahi ; *Mahram* dan *Muhrim*) anak, seperti ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek.
3. Menurut Mazhab Maliki, tidak boleh mengasuh dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci.

Selain itu, lamanya waktu hak *hadhanah* dalam hukum islam dimulai semenjak anak lahir hingga ia *mumayyiz*. Naamun, persoalan ini terjadi perbedaan mengenai batas berakhirnya *hadhanah*. Mazhab Syafi'i menjelaskan:

Hak pengasuhan anak laki-laki maupun anak perempuan akan berakhir apabila anak-anak itu telah *mumayyiz* atau telah berusia tujuh tahun atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai. Menurut Ulama Syafi'i, tidak ada batasan waktu tertentu dalam *hadhanah*, untuk anak laki-laki sampai ia dapat membedakan ayah dan ibunya. Jika memilih salah satunya, maka yang

---

<sup>46</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*. (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 172-173.

<sup>47</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwafakat FiUshul al-Syari'ah*, (Beirut : Dar al- Ma'rifah, 1973), hlm. 123-124.

dipilih yang mempunyai hak *hadhanah*, tidak juga dibedakan apakah ia memilih ibu, kakek atau lainnya, atau memilih bapak, saudara perempuan ayah atau ibu, atau bibi. Jika anak memilih salah satunya maka hak pemeliharaan anak jatuh kepada orang yang dipilihnya.<sup>48</sup>

Jadi, menurut mazhab Syafi'i, *hadhinlah* yang berhak terhadap *hadhanah* serta orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu dari anak baik ia masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa 'iddah talak raj'i, talak ba'in atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Sedangkan syarat *hadhanah*, mereka tidak terikat suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti *hadhanah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan. Persyaratan lainnya adalah seorang mukallaf yaitu telah baliq, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Hendaklah mempunyai kemampuan melaksanakan *hadhanah* serta hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya, dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi menjelaskan *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun hak asuhnya adalah ibu karena pada usia tersebut anak memerlukan kasih sayang seorang ibu, namun setelah anak dewasa hak asuhnya berpindah kepada ayah karena anak sudah membutuhkan penjagaan dan pendidikan. Namun dalil yang digunakan oleh Syafi'i menjelaskan *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun diberi kebebasan kepada anak untuk memilih antara ibu dan ayah, karena anak

---

<sup>48</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqih al-islam Wa Adillatuhu*, jilid x, (Beirut : Dar- al-Fikr, 1997), hlm. 7298.

sudah di anggap *mumayyiz* telah mampu membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya sendiri.

### 3.4. Sebab Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, dapat di klasifikasikan ke dalam empat induk, yaitu : perbedaan dalam menilai otentisitas nash, dalam memahami nash dzanni, dalam mentarjih nash yang lahirya bertentangan, dan perbedaan dalam kaidah ushul dan beberapa dalil. Secara singkat seba-sebab itu dapat di uraikan sebagai berikut :

- (1) Perbedaan dalam menilai otentitas nash merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karena nash syara' adalah sumber paling utama dalam menggali hukum, maka apabila nash itu otentik pastilah hukum itu otentik juga.
- (2) Perbedaan dalam memahami nash syara' baik al-Qur'an ataupun Hadist.
- (3) Perbedaan pendapat mengenai qaidah-qaidah ushul dan beberapa dalil syara'.

Demikian sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama mazhab secara umum. Adapun kedua mazhab berpendapat demikian ialah, karena lebih mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang di pelihara. Dalam hal ini kedua mazhab sama-sama mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak di bawah umur tujuh tahun, namun *hadhanah* anak setelah umur tujuh tahun menurut Hanafi *hadhanah* nya adalah ibu sampai anak itu bisa

mengurus dirinya sendiri. Sedangkan Syafi'i berpendapat anak setelah berumur tujuh tahun diberi kebebasan kepada anak untuk memilih antara ibu dan ayahnya.

### **3.5. Analisa Penulis Tentang *Hadhanah* Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun.**

Menyimak perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama, penulis mendapati bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun.

Menurut Hanafi *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun adalah ibu dan nenek yang lebih berhak mengasuhnya, karena pada usia tersebut adalah usia awal seorang anak dapat membedakan antara sesuatu, oleh karena itu nabi pun memerintahkan agar seorang anak disuruh mengerjakan shalat setelah berusia tujuh tahun, jadi ibulah yang lebih mampu dalam mengajarnya dan belajar pembentukan diri, karena ibu lebih lembut dalam mengajari sesuatu kepada anak sehingga mudah untuk anak memahaminya. Kekurangan mengikut ibu anak tidak terjamin dengan penjagaannya, dan pendidikannya. Menurut Hanafi *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun adalah ibu alasannya karena ibu lebih mengerti hati dan perasaan si anak, karena pada masa itu kasih sayang ibulah yang sangat berperan atas anak karena seorang ibu sangatlah lembut dan penyayang dan lebih mengerti bagaimana perasaan si anak dan akan terjamin karakter seorang anak apabila berada dekat dengan ibu, kalau laki-laki sampai ia baliqh, bisa berpakaian sendiri, makan sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia haid pertama.

Menurut Syafi'i apabila kedua orang tuanya bercerai dan keduanya sama-sama layak dalam mengurus *hadhanahnya* baik itu dalam masalah agama,

harta, dan kasih sayang maka anak di atas umur tujuh tahun di berikan kebebasan untuk memilih di antara keduanya.

Dari kedua pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian adalah ibu, akan tetapi apabila anak setelah berumur tujuh tahun mazhab Hanafi memberi batasan usianya yaitu anak perempuan sampai ia haid pertama, dan laki-laki sampai bisa makan dan minum sendiri, agar terbentuknya karakter diri yang baik. Sedangkan menurut Syafi'i anak *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun di berikan kebebasan untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya, karena pada saat itu anak sudah mengerti mana yang terbaik untuknya , dan bahkan ia bisa menyatukan kedua orang tuanya kembali.

Dari kedua pendapat tersebut penulis menonjol kepada pendapat mazhab Hanafi, karena pada zaman sekarang ini pada usia masih kecil si anak lebih berhak di asuh ibunya, akan tetapi setelah dewasa ayah lebih berhak karena dengan perkembangan zaman, sang ibu kurang mampu mengurus anak dan menjaga anak lebih maksimal, karena sikap nya yang lembut yang membuat anak tidak takut kepada ibu, dan itu memudahkan anak untuk lebih bebas dalam menghadapi dan menjalani hidup. Tapi jika anak di asuh oleh ayah mungkin anak lebih terjaga jiwa dan kehidupannya.

Adapun menurut ahli hukum yaitu ahli fiqih mereka mendefinisikan bahwasannya *hadhanah* merupakan kewenangan untuk merawat dan mendidiknya anak yang belum *mumayyiz* bahkan orang dewasa akan tetapi kehilangan akal nya. sehingga ulama fiqih mengatakan yang lebih utama mengasuh anak

adalah kaum wanita. Dari penjelasan tersebut jelas bahwasannya menurut ahli hukum apabila terjadinya perceraian maka yang berhak atas *hadhanah* adalah dari kaum wanita atau ibu selama ibu belum menikah.

## **BAB 1V**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan.**

- 4.1.1. Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun adalah ibu, kalau laki-laki sampai ia bisa berpakaian sendiri, dan lain sebagainya, sedangkan perempuan sampai ia menjalani masa haid pertama, setelah itu ayah lebih berhak atasnya. Syafi'i berpendapat bahwa ketika terjadinya perceraian, maka yang berhak mengasuh anaknya adalah ibunya sampai usia tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan, tetapi apabila anak tersebut telah berumur tujuh tahun atau *mumayyiz*, baik laki-laki atau pun perempuan yaitu menginjak usia tujuh tahun atau delapan tahun, dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanahnya*, baik dalam segi agama, harta, maupun kasih sayang. Kemudian keduanya saling merebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak diberi kebebasan untuk memilih apakah ikut ibu atau ayahnya, siapa saja yang terpilih maka dialah yang berhak untuk mengurus anak.
- 4.1.2. Sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hak *hadhanah* setelah umur tujuh tahun menurut Hanafi *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa, *hadhanah* merupakan upaya mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya. Meskipun orang tersebut sudah dewasa, seperti

membantu dalam membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain sebagainya.

#### **4.2. Saran.**

Setelah berupaya menganalisis dan membandingkan pemikiran mazhab Hanafi dan mazhab Syaafi'i mengenai *hadhanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun*, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, guna untuk kelanjutan penelitian di masa yang akan datang yang berhubungan dengan *hadhanah*.

- 4.2.1. Orang tua hendaklah memelihara anaknya dengan mempertimbangkan segala aspek kebaikan terhadap perkembangan hidup si anak, dan di harapkan dengan demikian pemeliharaan anak akan semakin baik, karena pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua baik masih berada dalam status perkawinan maupun setelah perceraian tanggung jawab itu masih tetap berjalan untuk kebaikan si anak.
- 4.2.2. Apabila ada salah satu dari keluarga anda yang bercerai, cobalah anda sarankan hak asuh anak lah yang di utamakan terdahulu, agar tau bagaimana hak anak itu, terutama anak yang masih kecil, agar anak tidak terabaikan, karena hala ini bisa jadi pengahalang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup si anak ke depannya nanti, terlebih-lebih lagi apabila para orang tua tersebut telah memberikan pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan anaknya, seperti saling menjelek-jelekkkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.
- 4.2.3. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu hendaknya para pembaca agar lebih banyak



lagi membaca buku-buku yang berkenaan dengan *hadhanah* untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum *hadhanah* dan tidak hanya mengacu pada satu sumber saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999.
- Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismail al-Zarirany al- Baghdai al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh anak*, W: 729 H.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Azhar Bbasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UIN Press, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Bukhary, *Shahih Bikhary*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Al-Syatibi, *Al- Muwafakat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: kencana, 2008.
- Andrian, *Penentuan Pemeliharaan Anak*, Fakultas Syari'ah : Banda Aceh, 2008.
- Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2010.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Masdar Farid Mas'ud, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mira Maulidar, *Prinsip-Prinsip Hadhanah Dalam Islam*, Fakultas Syari'ah : Banda Aceh, 2011.
- Moh Rifa'i, *.khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV, ThoHa Putra, 1978.
- Muhamad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-khamzah, Fiqih lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, Terj. Mansur A.B, et. Al, Jakarta: Lentera 1999.
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agama, 1957.

- Muhammad Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Malaysia : Abrance Publications, 1997.
- Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, cet. 2, Jakarta : Raja Grafindo, 2005.
- Muhammad bin Ismail AL-Amir ash-Shan'ani, *Subulussalam asy-Syarh al-Bulughul al-Marami jilid III*, cet,6, (terj, Ali Nur Medan, Darwis), Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Arafah al-Dasuqi, *Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1980.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet.16, terj Masykur A.B, Jakarta: Lentera, 2006..
- Mukhamad Alkhan dan Mustofa Al-Baghiy, *Al-Fiqh Al-Manhaji' Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Cet. VIII, Damaskus: Dar al-Qalam, 2008.
- Muslim Ibrahim, Darussalam Banda Aceh : Syi'ah Kuala University Press, 1991.
- Musthafa Die Al-bigha, *Fiqih Islam Lengkap dan Praktis*, Surabaya : Insan Amanah, 1424.
- Saleh al- Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Satria Effendi M. Zein, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontempore (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8*, Bandung : Al-Ma'arif, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Darul Fath, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Sunnah*, jilid 8, (terj: Mahyuddin Syaf), Bandung: PT Alma'arif, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Al-Sunnah III*, Terj. Nor Hasanuddin Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006.
- \_\_\_\_\_, *Sunnah jilid II*, Mesir : Dar Al-Fikr, 1992.

Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Tuzaemah, T. Yanggo, *Fiqih Anak, (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak)*, Jakarta: Al-Mawardi, 2004.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam jild VII*, Malaysia, 2011.

\_\_\_\_\_, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)* Jilid 10. (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Darul fikir, 2011.

Yusriwal, *Hadhanah Bagi Ibu Yang Menikah Lagi*, Fakultas Syari'ah : Banda Aceh, 2008.

Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Arisnawati S.H  
Nim : 131209482  
Tempat/ Tanggal Lahir : Keude Meukek, 04 Mai 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : jl. Nek Haji, Blangkrung, Aceh Besar

### **NAMA ORANG TUA**

- a. Nama Ayah : Nasruddin. SpD
- b. Pekerjaan : PNS
- c. Ibu : Nilawati
- d. Pekerjaan : IRT
- e. Alamat Orang Tua : Aceh Selatan, Kec Meukek, Ds. Keude Meukek

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- a. SD/ MIN : SDN Aruntunggai Tahun Lulus 2006
- b. SMP/MTsn : SMPN 1 Meukek Tahun Lulus 2009
- c. SMA/MAN : SMA Jabal Nur Jadid Tahun Lulus 2012
- d. Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry Tahun Lulus 2017

Banda Aceh, 07 Agustus 2017  
Hormat Saya

Arisnawati  
131209482